



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Tipikor) Permohonan Perpanjangan Penahanan

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan perpanjangan penahanan
2. Laporan kepolisian
3. Surat perintah penyidikan
4. Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)
5. Surat perintah penahanan
6. Berita acara penahanan
7. Resume / berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka
8. Softcopy semuanya dimasukkan kedalam compact disk (CD) / Flashdisk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan perpanjangan penahanan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Petugas membuat penetapan perpanjangan penahanan
4. Ketua PN Mataram / Wakil ketua PN Mataram menandatangani penetapan perpanjangan penahanan
5. Petugas menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan kepada penyidik / penuntut umum

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram